



**P U T U S A N**

**Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

bertempat tinggal di

Kolaka Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 004/SK/LF-P/Pdt/IV/2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor : 0016/IV/K/2017 bernama La Ode Faisi, S.H.,M.H, Advokat beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Ode Faisi & Partners, Jalan Manggis Nomor 152 Blok A Kompleks Perumnas Lalombaa, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer , bertempat tinggal di , w u a , Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA Klk, tanggal 12 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x/xxxx/xxx, tanggal 9 Februari 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dann Tergugat telah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di  , Kabupaten Kolaka Timur;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun itu hanya berjalan kurang lebih 3 bulan sejak awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam tanpa tujuan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak senang tinggal serumah dengan orang tua Penggugat melainkan tinggal di rumah orang tua Tergugat, tapi Penggugat tidak setuju karena orang tua/ibu Penggugat tinggal sendirian di rumah, sementara di rumah orang tua Tergugat masih banyak saudara-saudara Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat;
  - c. Tergugat tidak senang jika orang tua/ibu kandung Penggugat memberikan nasehat dengan maksud supaya Tergugat jika selesai jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor bisa mamfaatkan waktu untuk mengolah kebun buat masa depan  
Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2016 hal mana ketika itu dipagi hari tanpa pamit langsung pergi naik motor dengan membawa tas pakaian dan setelah Penggugat telpon Tergugat "*kenapa pergi tidak bilang-bilang ?* Tergugat menjawab "*saya pergi untuk menenangkan diri*";
8. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat pulang kembali di rumah orang tua Penggugat, namun bukan kembali untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat melainkan hanya datang mengambil pakaiannya yang masih tersisa lalu kemudian pergi lagi dan sampai saat ini sudah 12 (dua belas) bulan lamanya tidak pernah lagi kembali di rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama-sama Penggugat;
9. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa rangkaian peristiwa di atas telah terakumulasi menjadi fakta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini yang saat ini telah berujung pada situasi yang tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali;
11. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh surat penolakan izin perceraian Nomor : 274/Kk.24.13/KP.01.1/04/2017 yang dikeluarkan oleh Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Timur oleh karena itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 25 April 2017 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat sipa menanggung segala resiko akibat gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x/xxxx/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta pada tanggal 9 Februari 2016, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Mei 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang tinggal di rumah saksi bersama Penggugat, Tergugat sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat saksi sebagai mertua;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan juga sering pergi ke rumah orang tuanya bermalam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Mei 2016, dimana Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. **SAKSI** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tobabu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh suat penolakan izin perceraian dari atasannya sehingga

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 25 April 2017 berisi Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini, maka telah terpenuhi maksud pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ketentuan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil atas dasar hal tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melanjutkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa

Halaman 7 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki “legal standing” dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2016, mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak awal bulan Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor :0178/Pdt.G/2017/PA Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Iskandar, S.HI** dan **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muh.Idris Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Iskandar, S.HI**

ttd

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Hasnawati, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh.Idris Abdullah, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	410.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 501.000,-</b>

